

# Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar ETI

Penulis:  
Triono Hadi, Meliana Lumbantoruan

Peninjau:  
Maryati Abdullah

POLICY BRIEF

 PUBLISH WHAT YOU PAY  
INDONESIA



# A. Pengantar

Di Indonesia, kekayaan alam termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Ini artinya bahwa negara dan warganya adalah pemilik sesungguhnya kekayaan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pemanfaatannya diwakilkan kepada pemerintah agar dikelola dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan manfaat kesejahteraan itu, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA mutlak untuk dilaksanakan.

Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) adalah inisiatif global yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif khususnya bagi negara-negara pelaksana EITI (*EITI Compliance Country*) dan Negara Indonesia adalah salah satunya. Hingga tahun 2020, terdapat 52 negara yang tergabung sebagai negara pelaksana EITI. Negara pelaksana EITI menyadari pentingnya tata kelola yang lebih baik<sup>2</sup> meskipun belum semua negara pelaksana mematuhi ketentuan standar EITI.

Transparansi dan akuntabilitas yang didorong dan menjadi kesepakatan negara pelaksana EITI meliputi aspek: (1) Pengawasan multi pemangku ke-

pentingan, (2) Kerangka hukum dan kelembagaan termasuk transparansi perizinan dan kontrak, (3) Transparansi pada aspek eksplorasi dan produksi, (4) Transparansi sumber-sumber pendapatan dan pajak, (5) Transparansi alokasi/penggunaan pendapatan, (6) Transparansi pengeluaran/belanja sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif, serta (7) hasil dan dampak EITI.

Salah satu norma global yang semakin menguat dan disepakati dalam standar EITI 2019 adalah publikasi dokumen kontrak atau dokumen perizinan di sektor industri ekstraktif. Standar EITI telah mendorong keterbukaan kontrak dan izin sejak standar EITI 2013 dan 2016 disepakati oleh negara-negara pelaksana. Namun, keterbukaan kontrak dan izin yang dimaksudkan dalam standar EITI 2013 dan 2016 masih bersifat opsional<sup>3</sup> atau belum diwajibkan. Baru pada tahun 2019, dalam konferensi EITI Global di Paris, telah disepakati bahwa kontrak dan izin sektor ekstraktif wajib dibuka. Hal ini berarti, seluruh negara pelaksana EITI termasuk Indonesia wajib untuk menjalankan mandat tersebut, dan akan diperhitungkan dalam penilaian kemajuan pelaksanaan EITI dalam forum global berikutnya. Oleh karena itu instrumen EITI ini menjadi peluang untuk mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan keterbukaan kontrak dan izin di Indonesia.


---

1) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

2) Extractive Industries Transparency Initiative, *Standar EITI 2019*, <https://eiti.org/news/eitilaunches-2019-eiti-standard>

3) Extractive Industries transparency Initiative, *Standar EITI 2016 2.4*, lihat juga Standar EITI 2013 point 1.5

Grafik 1: Perkembangan Praktik Keterbukaan Kontrak dan Izin di Negara Pelaksana EITI Tahun 2020



Sumber: <https://eiti.org/blog/taking-stock-of-contract-transparency>

Meskipun telah menjadi negara pelaksana EITI, Pemerintah Indonesia belum juga membuka kontrak dan izin kepada publik dengan berbagai alasan<sup>4</sup>. Padahal, dorongan kebijakan keterbukaan kontrak bukanlah hal baru. Praktik keterbukaan kontrak dan izin industri ekstraktif telah dilakukan oleh banyak negara dan terus mengalami perkembangan. Menurut Data Natural Resource Government Inisiatif (NRGI) 2020, hingga Juni 2020, sebanyak 47 negara di dunia telah membuka sebagian dari kontrak-

-kontrak industri ekstraktif, dimana 31 diantaranya adalah negara pelaksana EITI. Selain itu, terdapat 27 negara yang telah memasukkan keterbukaan kontrak dalam peraturan perundang-undangan negara mereka. Bahkan, tidak sedikit pula perusahaan yang mendukung keterbukaan kontrak, salah satunya adalah perusahaan Freeport yang telah membuka kontrak secara menyeluruh (*full document*) untuk perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia<sup>5</sup>.

4) Annual Report EITI Indonesia 2017

5) Robert Pitman dan Rani Febrianti, *Mengapa Perjanjian Pertambangan di Indonesia Harus dibuka ke Publik*, Natural Resource Governance Institut, 2019. Lihat juga Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, [www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125901500022/exh101.txt](http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125901500022/exh101.txt)

# B. Keterbukaan Kontrak dalam Standar EITI 2019

## 1. Perkembangan Keterbukaan Kontrak dalam Standar EITI

Publikasi dokumen kontrak dalam EITI mulai digagas sejak tahun 2012 dan mulai dikonsultasikan kepada kelompok multi-pemangku kepentingan/*multi-stakeholder group* (MSG) di negara-negara pelaksana EITI mulai awal tahun 2013. Awalnya, tidak semua negara pelaksana mendukung inisiatif keterbukaan kontrak dimasukkan dalam standar EITI<sup>6</sup>. Dalam konsultasi keterbukaan kontrak terdapat tiga opsi yang dihasilkan, yaitu: (1) mengharuskan pembukaan kontrak ke publik, (2) mengharuskan pembukaan kontrak dengan pengecualian dan (3) mendorong pembukaan kontrak kepada publik (tidak mengharuskan). Berdasarkan tiga opsi tersebut, dari 20 negara yang terlibat dalam konsultasi ini, 11 negara mendukung bahwa pembukaan kontrak dan izin wajib diimplementasikan dan 6 negara lainnya memilih opsi mengharuskan pembukaan kontrak dengan beberapa pengecualian. Sementara itu, perwakilan masyarakat sipil yang duduk di EITI Indonesia maupun di dewan EITI tingkat global dengan tegas mendukung opsi yang mengharuskan pembukaan kontrak dan izin kepada publik.<sup>7</sup>

Beragamnya argumentasi dari MSG terhadap perspektif membuka atau menutup kontrak baik dari perusahaan dan beberapa pemerintah, pada akhirnya aspek keterbukaan kontrak masuk di dalam standar EITI 2013<sup>8</sup>. Namun, opsi yang dipilih yakni hanya “mendorong” keterbukaan kontrak, yang berarti pemenuhan standar ini bersifat opsional (tidak diharuskan atau diwajibkan). Sedangkan pada perubahan standar EITI tahun 2016, prasyarat dalam lingkup publikasi informasi kontrak juga belum berubah. Pada standar EITI 2016 poin 2.4, negara-negara pelaksana EITI tetap didorong untuk membuka kontrak dan izin apapun yang dimiliki, yang relevan dengan industri ekstraktif<sup>9</sup>.

Merujuk pada dinamika di tingkat global, upaya untuk membuka kontrak dan atau perizinan berkembang semakin pesat. Seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat lebih dari setengah negara pelaksana EITI telah mulai membuka kontrak. Praktik membuka kontrak yang dimiliki pemerintah juga dilakukan di negara-negara yang bukan pelaksana EITI. Bahkan disadur dari berbagai literasi menunjukkan banyak negara dan perusahaan yang merasakan manfaatnya dengan membuka

6) Hubert, Don dan Rob Pitman. *Past the Tipping Point? Contract Disclosure within EITI*, 11. Natural Resource Governance Institute, 2017.

7) Lihat surat perwakilan masyarakat sipil EITI Indonesia tahun 2013 (Faisal Bashri, Maryati Abdullah, Wasingatu Zakiyah) <https://pwypindonesia.org/id/rekomendasi-opsi-bagi-perbaikan-standar-eiti-global-terkait-transparansi-kontrak/>

8) Standar EITI tahun 2013 bagian 12.

9) Standar EITI 2016, bagian 2.4.

kontrak. Dari aspek perusahaan, sebagai contoh perusahaan Total di Myanmar, pemegang kontrak pada proyek gas Yadana, yang merupakan ladang gas paling produktif di Myanmar hingga saat ini. Total mengatakan bahwa membuka dokumen kontrak tidak memiliki dampak langsung pada operasi di Myanmar dan sebaliknya membantu perusaha-

an dalam membangun kepercayaan diri<sup>10</sup>. Kondisi – kondisi tersebut menjadi salah satu penguat EITI untuk meningkatkan standar bagi negara-negara anggota dalam keterbukaan kontrak. Pada standar EITI tahun 2019, publikasi kontrak menjadi kewajiban bagi negara-negara pelaksananya termasuk Indonesia.

Diagram 1: Perkembangan Pengaturan Membuka Kontrak dalam Standar EITI



Sumber: Dokumen Standar EITI 2013,2016 & 2019, diolah penulis.

## 2. Publikasi Kontrak dalam Standar EITI 2019

Pada tahun 2019 EITI telah menerbitkan standar baru, yang mana prasyarat keterbukaan kontrak dan perizinan menjadi salah satu standar yang diperbaharui. Standar EITI 2019 mewajibkan negara pelaksana untuk mempublikasi kontrak dan izin yang diberikan atau diubah setelah 1 Januari 2021. EITI juga mendorong agar negara pelaksana mempublikasikan dokumen kontrak dan perizinan yang diberikan atau diubah sebelum 1 Januari 2019.

Publikasi kontrak dan izin yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba ini juga harus dimasukkan dalam rencana kerja EITI mulai tahun 2020 dan seterusnya.


Kebijakan publikasi kontrak dan perizinan yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas dan minerba yang harus didokumentasikan oleh negara pelaksana EITI ini meliputi: (1) penjelasan mengenai apakah ada kebijakan dan regulasi (UU)

10) Sebastian Sahla, Hosana Chay and Rob Pitman, *How and Why the Myanmar Government Should Publish Petroleum and Mining Contracts*, *Natural Resource Governance Institut*, 2019, hal, 5, lihat juga Sebastian Sahla, "Transparansi Kontrak Baik untuk Bisnis di Myanmar, Total Mengatakan," *The Myanmar Times*,

yang memerintahkan membuka atau melarang kontrak dan perizinan, (2) menjelaskan tentang kebijakan publikasi kontrak dan perizinan yang diterbitkan, (3) Mendokumentasikan proses diskusi EITI MSG yang berkaitan dengan keterbukaan kontrak, (4) mendokumentasikan perubahan (reformasi) yang relevan dengan keterbukaan kontrak dan perizinan baik yang sedang direncanakan atau yang sedang berlangsung dilakukan, (5) menyampaikan daftar semua kontrak dan izin yang masih aktif dan memberikan penjelasan mana yang tersedia untuk publik dan yang tidak tersedia untuk publik, (6) Menjelaskan kontrak dan perizinan yang dipublikasikan lengkap dengan referensi dimana dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan, (7) Memberikan penjelasan terkait dengan hambatan apa (hukum atau teknis) jika dokumen kontrak dan izin tidak dipublikasikan.

Kontrak dan izin adalah bagian penting dari kerangka hukum yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak. Secara umum, biasanya hal-hal yang diatur mencakup kewajiban kerja, persyaratan fiskal, ketentuan sosial dan lingkungan, standar keselamatan, persyaratan konten lokal dan lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis kontrak atau perizinan di sektor migas dan pertambangan minerba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sektor hulu migas, kontrak pengelolaannya melalui *Production Sharing Contract (PSC)*. PSC mengatur skema bagi hasil produksi antara pemerintah sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya migas dengan kontraktor pelaksana (KKKS). Selain PSC, skema lainnya yang diberlakukan adalah *Joint Operation Body (JOB)* dan *Gross Split* yang didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor dan tidak ada mekanisme penggantian biaya (*cost recovery*).

Grafik 2: Klasifikasi Izin Pengelolaan Migas di Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM RI 2020, diolah penulis

Di sektor pertambangan minerba juga berlaku beberapa jenis kontrak/izin. Setidaknya, ada 7 jenis perizinan dan kontrak minerba yang berlaku di


Indonesia, yakni: perjanjian Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),



Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), IUP-OP khusus untuk pengolahan

dan pemurnian dan IUP-OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan<sup>11</sup>.

Grafik 3: Klasifikasi Izin Minerba di Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM RI 2020, diolah penulis

Berdasarkan Standar EITI 2019, maka Pemerintah Indonesia wajib mempublikasikan seluruh informasi kontrak dan perizinan yang dikeluarkan setelah 1 Januari 2021, serta mendorong agar seluruh perizinan atau kontrak yang masih berlaku saat ini juga dibuka kepada publik.

Dalam Laporan EITI Indonesia tahun 2017, Pemerintah menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan umum kontrak sektor ekstraktif telah dipublikasi melalui situs Kementerian ESDM, yakni meliputi profil perusahaan, pemilik perusahaan, area kerja, dan lain-lain. Namun, hal tersebut belum memenuhi ketentuan standar EITI 2019 bagian 2.4.

Definisi publikasi kontrak dan perizinan yang dimaksud dalam standar EITI 2019 2.4, khususnya poin D dan E menyebutkan dengan jelas bahwa kontrak yang dibuka meliputi teks lengkap dari kontrak konsesi yang meliputi kontrak bagi hasil dan perjanjian lain yang diberikan atau dibuat oleh pemerintah yang mengatur eksploitasi migas dan sumber daya mineral, meliputi teks lengkap lampiran, serta teks lengkap dari setiap perubahan-perubahan pada dokumen kontrak. Sedangkan, untuk perizinan yang wajib dipublikasikan adalah teks lengkap dari izin, perjanjian sewa-menyewa, informasi kepemilikan ataupun izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan/individu dalam mengelola migas dan sumberdaya mineral, teks lengkap lampiran, serta teks lengkap dari setiap perubahan-perubahan pada dokumen izin.

11) Sumber:ESDM diakses dari <https://modi.minerba.esdm.go.id/pimpinan/perizinan?t=2020>

### 3. Peran EITI dalam Memfasilitasi Keterbukaan Kontrak

Pengalaman di beberapa negara pelaksana, EITI memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembukaan kontrak di sektor ekstraktif. Studi Natural Resource Governance Institute (NRGI) menyebutkan beberapa peran EITI di masing-masing negara pelaksana dalam melakukan atau memfasilitasi keterbukaan kontrak dilakukan, yaitu:

**(1) Forum Diskusi dan Debat.** Di beberapa negara pelaksana EITI, forum diskusi, dialog, serta debat di forum MSG EITI nasional ternyata telah berhasil mendorong pelaksanaan keterbukaan kontrak. Seperti di Mongolia, kelompok kerja EITI berhasil menghapus klausul kerahasiaan dokumen kontrak. Negara lain seperti Myanmar, melalui forum diskusi EITI telah berhasil memasukkan keterbukaan kontrak sebagai salah satu rekomendasi dalam laporan EITI pertamanya.

**(2) Memfasilitasi Pembukaan Dokumen Kontrak,** di beberapa negara keterbukaan kontrak dilakukan melalui proses EITI. Seperti di Filipina, pemangku kepentingan menggunakan EITI sebagai forum untuk mendorong National Commission on Indigenous Peoples (Komisi Nasional Untuk Masyarakat Adat) untuk membuka kontrak perusahaan kepada penduduk asli/masyarakat adat sekitar tambang dalam rangka untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang telah disepakati dalam bentuk program sosial dan pembayaran royalti. Di Azerbaijan, sekretariat EITI nasional terlibat dalam mendorong perusahaan untuk me-

nyetujui pembukaan kontrak. Praktek yang sama juga terjadi di beberapa negara lainnya seperti di Timor-Leste dan Malawi.

**(3) Ruang Publikasi Kontrak,** di beberapa negara lainnya, forum EITI berperan dalam mempublikasi dokumen kontrak di situs website EITI mereka. Seperti Azerbaijan, Chad, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo (DRC), Liberia, Filipina dan Senegal. Bahkan Filipina membuat portal kontrak EITI khusus berkolaborasi dengan resourcecontracts.org Pada 2015, Filipina meluncurkan situs web nasional untuk menerbitkan kontrak dalam format data terbuka. Terdapat 87 kontrak sektor ekstraktif, 44 kontrak utama dan 43 dokumen pendukung yang telah dibuka oleh Filipina.

**(4) Dorongan Regulasi.** Prinsip dan standar EITI terkait keterbukaan kontrak dapat dijadikan akselerator dalam mendorong dan mengharmonisasikan implementasi kebijakan keterbukaan kontrak agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan-undangan masing-masing negara pelaksana. Hasilnya, di Liberia, dalam UU LEITI tahun 2009 telah dinyatakan bahwa informasi kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif terbuka untuk publik. Selanjutnya, Tanzania juga telah memiliki UU Transparansi Industri Ekstraktif yang dikeluarkan pada tahun 2015, yang mengharuskan semua konsesi, kontrak dan perizinan baru harus diumumkan kepada publik.



Bagaimana dengan Indonesia? Sekretariat EITI Indonesia juga telah berperan dalam mendorong pemerintah untuk membuka kontrak dan izin di sektor ekstraktif. Beberapa hal yang telah dilakukan terkait keterbukaan kontrak<sup>12</sup>, antara lain: membuka ketentuan-ketentuan pokok kontrak sektor ekstraktif dalam laporan EITI 2015. Untuk Kontrak Bagi Hasil migas dapat diakses di: <http://eiti.ekon.go.id/draft-kontrak-psc/> dan untuk Kontrak karya dan PKP2B dimuat dalam lampiran 2 Laporan EITI Indonesia 2015. Selain itu, Sekretariat EITI Indonesia juga telah memfasilitasi forum untuk pembahasan terkait keterbukaan kontrak dengan pemangku kepentingan terkait antara lain dengan Komisi Informasi Pusat, yang mana Putusan Komisi Informasi Pusat telah menyatakan bahwa informasi kontrak migas dan minerba dinyatakan terbuka. Namun, sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti oleh instansi yang menguasai dokumen tersebut, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Masyarakat sipil di Indonesia juga telah melakukan serangkaian upaya dalam mendorong pemerintah untuk membuka kontrak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan forum diskusi/debat mengenai membuka dokumen kontrak di forum-forum MSG EITI<sup>13</sup>. Selain itu, supaya untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam

keterbukaan informasi kontrak, Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) juga telah melakukan akses informasi kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal dan PT Newmont Mining Corporation. Tidak hanya itu, YP2PI juga mengakses dokumen kontrak PSC PT Chevron Indonesia yang dikuasi oleh BP Migas (sekarang menjadi SKK Migas). Komisi Informasi melalui Keputusan KIP No 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang Sengketa Informasi Publik antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik dengan Kementerian ESDM mengenai dokumen kontrak dinyatakan terbuka dan *inkracht*. Begitu juga dengan informasi yang dikuasi oleh BP Migas, KIP melalui putusan KIP No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011, yang menyatakan bahwa kontrak PSC merupakan informasi terbuka sebagian.

Namun, dorongan tersebut belum berhasil membangun kesadaran pemerintah Indonesia untuk membuka informasi secara pro-aktif seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil, dengan memaksimalkan peran sekretariat EITI Indonesia dalam menjembatani pelaksanaan transparansi industri ekstraktif, termasuk pada aspek keterbukaan kontrak dan perizinan.

---

12) Materi-Sekretariat EITI, diakses dari <https://pwypindonesia.org/id/eiti-dan-keterbukaan-kontrak-di-industri-ekstraktif/>

13) <https://eiti-indonesia.id/secretariat/mendorong-keterbukaan-kontrak-dan-perizinan-di-industri-ekstraktif/>

## 4. Panduan EITI untuk Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak

EITI telah memberikan panduan yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara pelaksana dalam mengimplementasikan keterbukaan kontrak dan mengintegrasikan dalam rencana kerja EITI<sup>14</sup>. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- ∴ **Membangun Diskursus Tujuan Keterbukaan Kontrak Secara Intensif.** Forum MSG perlu mengintensifkan diskusi terkait dengan tujuan keterbukaan kontrak dan izin serta berbagai persoalan pengelolaan industri ekstraktif yang mengetengahkan transparansi kontrak sebagai salah satu solusi dalam perbaikan pengelolaan SDA. Hal ini merupakan langkah untuk menyamakan persepsi pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil).
- ∴ **Pelibatan Pemangku Kepentingan.** Hal ini bertujuan untuk membangun keseriusan komitmen para aktor dalam keterbukaan kontrak seperti Pemerintah dan Perusahaan. Masyarakat sipil perlu terus mendorong untuk melakukan advokasi lebih kuat dan efektif seperti akses informasi yang lebih masif dan pembuktian manfaat dari keterbukaan kontrak bagi pemerintah dan perusahaan. Dalam hal ini juga diperlukan para ahli sebagai *expert judgement*.
- ∴ **Identifikasi Semua Kontrak Industri Ekstraktif.** Dalam merencanakan keterbukaan kontrak perlu dilakukan inventarisasi kontrak dan izin, termasuk potensi kontrak izin yang akan dikeluarkan setelah 1 Januari 2021. Di Indonesia, sedikitnya terdapat 189 kontrak PSC dan 6.932 izin sektor minerba yang harus diidentifikasi, termasuk pula keberadaan dan penguasaan seluruh dokumen tersebut.
- ∴ **Memetakan Kondisi Keterbukaan Kontrak dan Melakukan Tinjauan Hukum.** Tinjauan hukum menjadi penting untuk dilihat sebagai upaya membuka kontrak dan perizinan di negara-negara pelaksana EITI. Termasuk memetakan apakah ada inisiatif-inisiatif pemerintah dan perusahaan yang saat ini secara sukarela telah membuka kontrak dan izin yang dimiliki. Proses ini sebenarnya juga sudah dilakukan di Indonesia, diskusi seputar tinjauan hukum terhadap keterbukaan kontrak termasuk putusan pengadilan KI, PN, Mahkamah Agung. Keterbukaan di Indonesia mengenal istilah uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebagaimana diatur dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Uji konsekuensi publik ini dapat dijadikan cara untuk memastikan apakah terdapat informasi yang dikecualian dalam dokumen kontrak/izin.
- ∴ **Menetapkan Metode Keterbukaan Kontrak.** Banyak praktik negara yang melakukan pembukaan kontrak dengan metode yang berbeda-beda. Ada yang membukanya melalui

14) EITI International Secretariat, *Checklist for integrating plans for contract transparency in work plans*, 2020

platform resourcecontracts.org seperti yang dilakukan Sierra Leone, Filipina. Atau secara khusus melalui situs *website* pemerintah seperti yang dilakukan oleh Ghana, Meksiko, Timor Leste, atau melalui situs *website* perusahaan.

- ∴ **Peningkatan Kapasitas dalam Pemanfaatan Keterbukaan Kontrak dan Perizinan.** Sekretariat EITI perlu melakukan peningkatan kapasitas kepada pihak-pihak pengguna informasi kontrak dan perizinan. Karena, membuka kontrak saja tidak cukup dan bukan menjadi tujuan utama melainkan bagaimana para pemangku kepentingan dapat menggunakan dokumen kontrak dan izin tersebut untuk mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif.
- ∴ **Melaksanakan Publikasi Kontrak dan Izin.** Sesuai dengan standar EITI 2019, poin 2.4, keterbukaan kontrak dan izin yang dimaksud adalah mencakup seluruh isi (teks lengkap) termasuk lampiran, perubahan yang ada dalam kontrak

dan izin yang relevan dengan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Untuk itu, langkah publikasi yang dapat dilakukan yakni dengan mengidentifikasi dan membuat daftar kontrak yang dipublikasi pada metode publikasi yang disepakati. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: mengidentifikasi unit atau instansi apa yang akan menjalankan publikasi kontrak, serta penyusunan peraturan atau SOP dalam proses publikasi kontrak.

- ∴ **Tetapkan Target Waktu dan Sumber Daya.** Dalam penyusunan rencana kerja EITI termasuk pada aspek keterbukaan kontrak perlu ditetapkan target waktu dalam proses implementasi. Selain itu, juga tentu diperlukan sumber daya manusia dan pendanaan dalam memfasilitasi atau membiayai keterbukaan kontrak. Untuk itu, MSG perlu membangun kesepakatan dan menyusun *timeline* yang tidak terpisah dalam dokumen rencana kerja EITI 2020 dan seterusnya.

# C. Peluang & Tantangan Implementasi di Indonesia

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan industri ekstraktif mutlak harus diwujudkan, untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam pengelolaan SDA seperti korupsi, konflik dan kerusakan lingkungan. Implementasi kebijakan keterbukaan

kontrak dan izin adalah keharusan, guna memberikan informasi yang simetris antara pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, perusahaan, masyarakat terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi SDA.

## Peluang Implementasi

Ada beberapa hal yang berpotensi menjadi faktor pendorong implementasi keterbukaan kontrak dan perizinan dapat diimplementasikan di Indonesia, yaitu:

∴ **Pertama: Publikasi Kontrak dan Perizinan “Menjadi Kewarusan/Diwajibkan” dalam Standar EITI 2019.** Indonesia sebagai negara anggota EITI, tentu harus menjalankan mandat-mandat yang menjadi kesepakatan dan standar EITI. Kewarusan membuka kontrak dalam standar EITI 2019 seyogyanya dapat meningkatkan daya dorong terhadap pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan keterbukaan kontrak. Telah banyak contoh baik bagaimana EITI di beberapa negara berhasil mendorong pengungkapan kontrak.

∴ **Kedua: Publikasi kontrak dan perizinan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.** Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan dokumen perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Kemudian dalam peraturan turunannya, yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e memperjelas kewajiban publikasi dokumen perjanjian sebagaimana diatur dalam UU KIP. Dokumen perjanjian tersebut tentunya juga mencakup kontrak di sektor ekstraktif, kontrak pengadaan barang dan jasa. Meskipun, terdapat regulasi yang mengatur menutup informasi dokumen kontrak PSC pada migas sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, namun aturan tersebut sangat memungkinkan untuk ditinjau kembali.

∴ **Ketiga: Keterbukaan Kontrak dan Perizinan telah diputuskan terbuka berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat dan Daerah.** Merujuk hasil studi PYWP4 bahwa dokumen kontrak dan perizinan telah dinyatakan terbuka melalui putusan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi daerah. Selain putusan sengketa informasi antara YP2IP yang telah banyak



disinggung dalam bagian sebelumnya, KI Riau juga telah memutuskan sengketa antara Novrizon Burman vs SKK Migas wilayah Sumbagut, bahwa dokumen kontrak PSC yang beroperasi di Riau adalah informasi terbuka. Meskipun akhirnya putusan KI Riau dianulir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika SKK Migas mengajukan banding. Selain itu, kelompok masyarakat Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUA) vs. PDAM Provinsi DKI Jakarta terkait dengan salinan Kontrak Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PT Palyja dan PT TPJ/Aetra. Kemudian juga, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana vs. PT Blora Patragas Hulu terkait dokumen perjanjian antara PT Blora Patragas Hulu dengan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya selaku *financial partner* dalam pengelolaan 2,1% saham *participating interest* Blok Cepu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Keterbukaan dokumen perizinan juga diamanatkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim dalam keputusan hasil sengketa JATAM Kaltim terkait dokumen IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim diperkuat dengan putusan MA Nomor 614K/ TUN/2015 yang menyatakan dokumen IUP sebagai informasi terbuka. Adapun JATAM Kaltim baru mendapatkan salinannya setelah melalui perjalanan selama tiga tahun. Selain dengan proses sengketa informasi, KI Riau juga

telah mengeluarkan terobosan mendorong keterbukaan informasi pro-aktif di sektor industri ekstraktif. Terobosan tersebut dikeluarkannya dalam bentuk Putusan Komisi Informasi tanpa melalui proses sengketa informasi, yang ditujukan untuk mendorong Pemerintah di Provinsi Riau membuka informasi tanpa harus diminta oleh pemohon (*proactive disclosure*).

∴ **Keempat: Best Practice negara-negara yang Membuka Kontrak dan Perizinan.** Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 47 negara yang telah membuka kontrak baik sebagian maupun seluruh kontrak dan perizinan yang dimiliki. Tidak hanya itu, praktik di beberapa negara yang membuka dokumen kontrak dan perizinan juga sudah dilakukan atas inisiatif perusahaan. Praktik – praktik tersebut dapat dijadikan argumentasi bahwa membuka kontrak tidak berdampak buruk terhadap pengelolaan industri. Sebaliknya, di beberapa negara justru dengan membuka kontrak berdampak positif bagi industri ekstraktif di negara mereka. Seperti di Peru, publikasi dokumen kontrak atas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berkontribusi meningkatkan penerimaan royalti dari rata-rata 5% meningkat menjadi 25%. Praktek baik lainnya di Liberia, kebijakan transparansi tata kelola pertambangan membantu negaranya untuk menarik investasi.

Grafik 3: Negara-Negara yang Telah Membuka Kontrak Sektor Ekstraktif

47 Negara membuka kontrak & izin migas dan mineral



Afganista	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Albania	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Armenia	Tambang, Hampir Seluruhnya
Burkina Faso	Tambang, Beberapa
Cambodia	Tambang, Beberapa
Chad	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Democratic of Congo (DRC)	Tambang, Beberapa
Germany	Keduanya, Beberapa
Ghana	Migas, Hampir Seluruhnya
Guatemala	Migas, Hampir Seluruhnya
Guinea	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Guyana	Migas, Hampir Seluruhnya
Honduras	Migas, Hampir Seluruhnya
Kyrgyz Republic	Tambang, Beberapa
Liberia	Keduanya, Beberapa, Tambang: Beberapa
Malawi	Migas, Seluruhnya
Mali	Tambang, Beberapa
Mauritania	Keduanya, Beberapa
Mexico	Migas, Hampir Seluruhnya
Mongolia	Kedua, Beberapa
Mozambique	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Niger	Tambang, Beberapa, Tambang, Beberapa
Peru	Migas, Hampir Seluruhnya

Republic of Congo	Keduanya, Beberapa
São Tomé and Príncipe	Migas, Beberapa
Senegal	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Sierra Leone	Tambang, Hampir Seluruhnya
Timor Leste	Migas, Hampir Seluruhnya
Togo	Tambang, Beberapa
Ukraina	Keduanya, Beberapa
United Kingdom	Migas Hampir seluruhnya
Australia	Keduanya, Beberapa
Azerbaijan	Keduanya, Beberapa
Bolivia	Migas, Beberapa
Colombia	Keduanya, Beberapa
Dominican Republic	Tambang, Hampir Seluruhnya
Equatorial Guinea	Migas, Beberapa
Greece	Migas, Beberapa
Iceland	Migas, Hampir Seluruhnya
Iraq (kurdistan)	Migas, Beberapa
Lebanon	Migas, Hampir Seluruhnya
New Zealand	Keduanya, Hampir Seluruhnya
Philippines	Tambang, Beberapa, Tambang Beberapa
Tunisia	Migas, Hampir Seluruhnya
United States	Keduanya, Beberapa
Venezuela	Migas, beberapa

Sumber: NRG 2020, diolah penulis



Studi PWYP mengidentifikasi, kebijakan membuka kontrak dan perizinan<sup>15</sup> dapat memberikan manfaat yaitu; (1) membantu pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan kontrak yang lebih baik dalam pengelolaan SDA, seperti yang terjadi di Peru dan

Liberia. (2) Mengoptimalkan pengawasan kebijakan melalui partisipasi publik yang kuat (3) Meningkatkan kepercayaan publik dalam mengelola SDA baik kepada pemerintah maupun perusahaan.

## Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat berbagai peluang yang menjadi faktor untuk mendorong pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan standar EITI 2019 mengenai transparansi kontrak dan perizinan, namun masih terdapat pula beberapa tantangan dan hambatan yang menyebabkan Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) hingga saat ini belum bersedia membuka dokumen kontrak dan perizinan secara pro-aktif dan mudah diakses oleh publik. Adapun tantangan tersebut antara lain:

- ∴ **Belum adanya kemauan yang kuat dari pengambil kebijakan (pemerintah) serta masih lemahnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan SDA, termasuk di dalamnya dokumen kontrak dan perizinan.** Perkembangan mengenai upaya membuka kontrak dan perizinan dalam diskursus EITI Indonesia, menunjukkan bahwa Kementerian ESDM<sup>16</sup> tetap pada argumentasi bahwa dokumen kontrak PSC merupakan dokumen yang tidak dibuka untuk publik berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
- ∴ **Pembukaan masih terbatas pada dokumen yang dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi.** Sementara itu, untuk sektor pertambangan pemerintah hanya akan membuka tiga dokumen kontrak karya (KK) yang telah diputuskan terbuka oleh KI Pusat dengan pra-syarat pengecualian pada bagian-bagian tertentu. Dokumen KK tersebut yaitu Freeport, New-

- mont, dan Kaltim Prima Coal berdasarkan Keputusan KIP No: 197 / VI / KIP-PS-M-A / 2011. Sementara untuk dokumen kontrak atau izin lainnya belum akan dibuka. Mandat EITI terbaru seperti belum berpengaruh terhadap posisi pemerintah terhadap persoalan ini, dalam forum EITI MSG yang dilakukan pada 25 November 2019, belum menemukan kesepakatan antar pihak. Kementerian ESDM dan SKK Migas tetap pada posisi tidak akan membuka secara pro-aktif kecuali pada dokumen yang telah dinyatakan terbuka atas putusan KI. Padahal forum MSG tersebut dilaksanakan setelah kesepakatan standar EITI 2019 diterbitkan<sup>17</sup>.
- ∴ **Perizinan yang bermasalah.** Pengelolaan SDA di Indonesia dihadapkan pada persoalan korupsi yang terjadi saat mekanisme dan proses pemberian izin dilakukan. KPK sejak tahun 2009 telah menangani 27 kasus korupsi di sektor SDA, meliputi perkebunan, kehutan-

15) Ibid

16) Laporan EITI Indonesia tahun 2017, hal 7.

17) Lihat <https://eiti-indonesia.id/secretariat/risalah-rapat-tim-pelaksana-eiti-25-november-2019/>

an dan pertambangan<sup>18</sup>. Persoalan tersebut berpotensi menjadi alasan tersirat mengapa pemerintah tidak membuka dokumen kontrak dan perizinan. Pemerintah mengabaikan perintah putusan KI dan MA terkait dengan perintah membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan Kementerian Perekonomian justru mengeluarkan Surat Edaran No.TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 yang menyatakan bahwa dokumen HGU adalah dokumen dikecualikan. Saat yang sama, mencuat pula beragam temuan mengenai praktik-praktik korupsi, serta penguasaan lahan tanpa izin dalam pengelolaan SDA baik di perkebunan maupun di sektor pertambangan. Korsup KPK Tahun 2014 juga menemukan bahwa banyak perizinan yang tumpang tindih satu sama lain (*over lapping*) karena lemahnya proses *due diligence* saat pemberian izin, bahkan terdapat IUP yang tidak memiliki NPWP dan tidak jelas alamat kantornya berada. Akibatnya, dari kurang lebih 11 ribu izin, kurang dari 50% yang memenuhi syarat *Clean and Clear*.<sup>19</sup>

- ∴ **Informasi Dokumen Kontrak Diputuskan Tertutup oleh Mahkamah Agung.** Dua kasus sengketa informasi dokumen kontrak PSC Migas yang pernah terjadi di Indonesia berakhir diputuskan sebagai informasi yang tidak wajib dibuka ke publik oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA). Meskipun sebelumnya telah dinyatakan sebagai informasi yang

terbuka oleh Komisi Informasi (KI). Dua kasus tersebut yaitu penyelesaian informasi PSC PT Chevron Pasific Indonesia yang dilalukan oleh YP2IP pada 2011 lalu dan yang baru terjadi sengketa PSC seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Riau oleh Noprizon Burman pada tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), atas sengketa informasi Noprizon melalui putusan 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel, menyatakan bahwa informasi terkait dengan PSC adalah informasi yang tidak wajib dibuka ke publik karena mengandung kerahasiaan di dalamnya<sup>20</sup>. Putusan PN Jaksel tidak menjelaskan bagian apa yang ada dalam dokumen PSC tersebut yang dianggap rahasia. Sementara menurut penulis, majelis hakim hanya menggunakan pertimbangan keterangan ahli yang dihadirkan oleh SKK Migas. Bahkan, keputusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 211 K/Pdt.Sus-KIP/2020.

- ∴ Perbedaan pandangan majelis hakim pengadilan terhadap perspektif keterbukaan informasi menjadi tantangan sendiri khususnya dalam mendorong keterbukaan kontrak di Indonesia. Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap substansi atas informasi publik yang diketahui oleh majelis hakim akan berpotensi menghambat keterbukaan informasi. Penggunaan instrumen pengadilan dalam keterbukaan termasuk kontrak tidak dapat dipungkiri, kare-

18) <https://nasional.tempo.co/read/1341909/kpk-telah-menangani-27-kasus-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam>

19) Lihat laporan Korsup KPK sektor Pertambangan Mineral dan Batubara: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/laporan-korsup-pertambangan-mineral-dan-batubara-dalam-gn-psda>

20) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel, hal 33.

na UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui Komisi Informasi (KI) baik di tingkat pusat dan daerah. Tidak berhenti sampai di tahap itu, jika para pihak yang bersengketa keberatan atas putusan Komisi Informasi maka tahap selanjutnya para pihak dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(TUN) untuk badan publik negara/ pemerintah dan Pengadilan Negeri (PN) untuk badan publik non pemerintah<sup>21</sup>. Tahap selanjutnya, jika keberatan atas putusan TUN/PN, maka para pihak dapat melakukan gugatan kembali ke Mahkamah Agung (MA) sebagai instrumen penyelesaian sengketa akhir (Kasasi)<sup>22</sup>.

---

21) UU 14 tahun 2008, pasal 47 (ayat 1,2)

22) Ibid, pasal 50

## D. Rekomendasi

Membuka dokumen kontrak dan perizinan merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menciptakan tata kelola SDA yang lebih baik. Instrumen EITI menjadi peluang yang strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, alternatif dan rekomendasi langkah kebijakan yang perlu dilakukan, diantaranya:

- 1** Memperkuat prinsip-prinsip EITI di dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah, khususnya terkait keterbukaan kontrak/izin, serta melakukan penguatan model dialog multi-pemangku kepentingan (MSG) untuk memperkuat kesadaran (awareness) akan pentingnya transparansi kontrak dalam menghindari konflik sosial dengan masyarakat dan memperkuat pengawasan atas kepatuhan kontrak bagi pembayaran penerimaan negara/pajak, serta hak-hak dan kewajiban lain yang tertera di dalam kontrak/izin industri ekstraktif.
- 2** Kementerian/Lembaga terkait yang relevan (ESDM, SKK Migas, BPH Migas, BKPM, DPR) dapat mengembangkan portal keterbukaan yang secara bertahap melakukan pembukaan kontrak-kontrak/izin pertambangan migas dan minerba yang saat ini sedang aktif menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Portal ini dapat dikembangkan secara kolaboratif dengan pelaku industri (sebagai pihak yang berkontrak/pemegang izin) dan juga dengan pihak lain seperti masyarakat sipil. Portal tersebut juga dapat merujuk pada beberapa portal global yang juga telah membuka kontrak/izin pertambangan.
- 3** Diperlukan peninjauan kembali kebijakan dan regulasi di bawah UU yang tidak sejalan dalam melakukan transparansi kontrak dan perizinan kepada publik yang bertentangan dengan UU KIP; Diperlukan penguatan kapasitas kepada lembaga instrumen penyelesaian sengketa Informasi Publik, seperti Pengadilan (TUN/PN) dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- 4** Melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik terhadap substansi informasi yang ada dalam kontrak dan perizinan, untuk mendapatkan kepastian alasan kerahasiaan kontrak, serta mendapatkan pertimbangan keuntungan dan kerugian jika membuka kontrak/izin sektor pertambangan.
- 5** Mengintensifkan diskursus bersama para pemangku kepentingan dan membangun kesadaran publik terhadap manfaat dan praktek best practice negara-negara yang telah mengimplementasikan keterbukaan kontrak dan perizinan; Serta benefit yang diperoleh bagi sektor industri dan perekonomian di Indonesia secara makro jika transparansi kontrak dilakukan. #

# Referensi:

Dessy Eko Prayitno, Sulastio, Elizabeth Napitupulu, *Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif*, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Februari 2018

Don Hubert and Rob Pitman, *Past the Tipping Point? Contract Disclosure within EITI*, Natural Resource Governance Institute, March 2017.

EITI International Secretariat, *The EITI Standard 2019*, October 2019.

\_\_\_\_\_, *The EITI Standard 2016*, 15 February 2016.

\_\_\_\_\_, *Checklist for integrating plans for contract transparency in work plans*, Januari, 2020

\_\_\_\_\_, *Contract Transparency In Oil, Gas And Mining Opportunities For Eiti Countries*, Juni 2018

EITI Indonesia Secretariat, *EITI Indonesia Annual Progress Report*, Januari-December 2017.

EITI Indonesia Secretariat, *Laporan EITI Indonesia Tahun 2015*.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara: Temuan, Tindak Lanjut dan Capaian*, 2018.

Natural Resource Governance Institute, *Contract Transparency, Creating Conditions To Improve Contract Quality*, 2018

Robert Pitman dan Rani Febrianti, *Mengapa Perjanjian Pertambangan di Indonesia Harus Dibuka ke Publik*, Natural Resource Governance Institute, 2020

Sebastian Sahla, Hosana Chay and Rob Pitman, *How and Why the Myanmar Government Should Publish Petroleum and Mining Contracts*, Natural Resource Governance Institute, Mei 2019

Peraturan Perundangan & Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus-KIP/2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel,

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang *concern* pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (*publish why you pay and how you extract*), tahap produksi dan pendapatan dari industri (*publish what you pay*), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (*publish what you earn and how you spent*).

Laporan Kajian ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia. Dicitak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos.



## **Publish What You Pay Indonesia** **[Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif]**

### **Alamat**

Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009,  
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta 12820

### **Kontak**

[sekretariat@pwypindonesia.org](mailto:sekretariat@pwypindonesia.org) — Email  
[www.pwypindonesia.org](http://www.pwypindonesia.org) — Website

### **Social Media**

[pwypindonesia](#) — Instagram

[pwyp\\_indonesia](#) — Twitter

[Publish What You Pay Indonesia](#) — Facebook

[Publish What You Pay Indonesia](#) — LinkedIn